

APBD

2025

PERGUB JATENG NO. 29, BD 2025/ NO. 29, 3 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/MK/PK/2025 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024, Nota Dinas Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo perihal Ijin Pergeseran Rincian Jenis Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Nota Dinas Direktur RSUD Dr. Moewardi perihal Permohonan Penggunaan Ambang Batas Anggaran Belanja BLUD, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA PROV. JATENG No. 8 Tahun 2025; PERGUB JATENG No. 24 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu terkait APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp25.151.948.182.000,00 (dua puluh lima triliun seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp79.656.743.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp25.231.604.925.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terinci atas pendapatan daerah dan belanja daerah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2025.
- Lampiran 89 hlm.